



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK
Tempat lahir : Dasan Geres
Umur/tanggal lahir : 17 Th/27 Agustus 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Lingkungan Dasan Geres Timur Kelurahan Dasan
Tempat tinggal : Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Anak tidak dilakukan penahanan

- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Abdul Hanan SH. dkk**

Advokat dan Konsultan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 3 April 2023 Nomor 9/Pid Sus, Anak/2023/PN Mtr;

- Anak didampingi oleh orang tuanya yang bernama SULAIMAN ;

- Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram dan Pekerja Sosial Profesional dari

Panti Sosial Marsudi Putra (PSPM) "PARAMITA" Mataram;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan anak ANAK ANAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK dengan pidana pokok yaitu pidana dengan syarat berupa pengawasan selama 7 (tujuh) bulan
Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kamera merk FUJI FILM warna hitam
 - 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam.
- Dekembalikan kepada kantor lurah Dasan Geres melalui saksi Fahril
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, nomor polisi DR 5936 HR, nomor rangka : MH1JFM212EK234730 dan nomor mesin : JFM2E-1245548 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2, merk Honda type AT, nomor polisi DR 5936 HR, tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MH1JFM212EK234730 dan nomor mesin : JFM2E-1245548, atas nama pemilik di STNK : BAIQ LINA SURYANA;

Dikembalikan kepada anak ANAK

3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon agar Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Panasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia anak ANAK bersama-sama dengan anak dan saksi Ilham Jayadi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kantor Lurah Dasan Geres Kec. Gerung Kab. Lombok Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan anak dengan

cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Ilham Jayadi bersama anak ANAK meminjam sepeda motor anak dengan alasan untuk pulang mandi, selanjutnya anak ANAK bersama saksi Ilham Jayadi melintas dan berhenti di depan kantor lurah Dasan Geres, anak ANAK turun dari sepeda motor kemudian melalui pintu puskesmas pembantu yang menghubungkan kantor Lurah Dasan Geres. Selanjutnya anak ANAK masuk ke kantor Lurah Dasan Geres sedangkan saksi Ilham Jayadi menunggu di luar, anak ANAK masuk melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci.
- Bahwa anak ANAK membuka pintu ruangan lurah Dasan Geres dengan menggunakan kunci ruangan yang sebelumnya sudah diketahui tempat disimpannya kunci ruangan tersebut. ANAK kemudian mengambil 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film, setelah itu anak ANAK menyembunyikan kamera tersebut di dalam baju kaos, selanjutnya anak ANAK keluar dan menunjukan kamera tersebut kepada saksi Ilham Jayadi baru kemudian pergi ke rumah saksi Ilham Jayadi.
- Bahwa anak mencari saksi Ilham Jayadi untuk mengambil sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Ilham Jayadi, dipertengahan jalan anak bertemu dengan saksi Ilham Jayadi berboncengan dengan anak ANAK, kemudian berboncengan tiga bersama-sama menuju kerumah saksi Ilham Jayadi.
- Bahwa saat itu anak ANAK mengatakan “ *ayok antar bentar kekantor lurah ambil laptop*”, selanjutnya anak ANAK bersama anak dan saksi Ilham Jayadi kembali berboncengan tiga menuju kantor lurah Dasan Cermen, saat tiba di depan kantor Lurah anak ANAK meminta kepada saksi Ilham Jayadi serta anak untuk menunggu diluar sambil melihat situasi, sementara anak ANAK langsung menuju kearah timur tepatnya kearah samping kantor lurah, setelah sampai anak ANAK masuk kedalam Kantor Lurah melalui pintu yang tidak terkunci menuju keruangan Lurah membuka pintu menggunakan Kunci yang dibawanya dari rumah, saat didalam anak ANAK langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Lennova 14 inch warna hitam diembunyikan di dalam baju kaosnya, setelah tiba di luar anak ANAK menunjukan Laptop tersebut sambil berkata kepada anak bersama saksi ANAK “ ini sudah saya ambil laptopnya”. setelah itu saksi Ilham Jayadi mengajak anak Lalu bersama anak ANAK untuk menggadaikan laptop tersebut di wilayah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampuan dengan menggunakan sepeda motor milk anak namun tidak laku

- Bahwa selanjutnya kamera Fuji Film tersebut digadaikan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh irbu rupiah) sedangkan Laptop tersebut dengan harga gadai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk makan bersama di Udayana,

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Pihak Kantor Lurah Dasan Geres mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HULAIFI, SH., dibawah sumpah dan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Habibi karena merupakan anak dari petugas jaga di kantor desa yaitu pak sulaiman ;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Kantor Lurah Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi pada saat kejadian bekerja sebagai Lurah di Kelurahan Dasan Geres;
- Bahwa Kantor Lurah dasan Geres telah kehilangan 1 (satu) buah camera merk Fuji Film dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
- Bahwa saksi awalnya laptop berada di atas meja dan camera berada di lemari;
- Bahwa saksi tidak ada yang rusak akibat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Ilham jayaditidak pernah minta ijin mengambil Laptop dan camera tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sbelum kejadian lupa kapan waktunya pernah kehilangan kunci ruangan dimana saat itu lupa mencabut kunci yang masih tergantung di lubang kunci ada dua buah kunci namun keesokan harinya kunci masih tergantung namun jumlahnya hanya 1 yang 1 lagi tidak tau dimana
- Bahwa kunci ruangan 1 dibawa oleh staf yang satunya saya yang pegang
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak Kantor Lurah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) unit kamera merk FUJI FILM warna hitam
- dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam, saksi membenarkan camera dan laptop tersebut milik Kantor Lurah Dasan Geres yang hilang.

Anak membenarkan keterangan saksi.

2. saksi Saksi LALA ZAKIRAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Kantor Lurah Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Kantor Lurah Dasa Geres telah kehilangan 1 (satu) buah camera dan 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah camera dan 1 (satu) buah laptop tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut tidak ada bagain Kantor yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi bekerja sebagai tukang bersih-bersih di Kantor Lurah Dasan Geres;
- Bahwa menurut informasi dari bapak Lurah yaitu saksi Hulaifi, SH akibat kejadian tersebut Pihak Kantor Lurah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) unit kamera merk FUJI FILM warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENOVO seri V310 14 inch warna hitam, saksi membenarkan camera dan laptop tersebut milik Kantor Lurah Dasan Geres yang hilang.

Anak membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi ILHAM JAYADI, keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Kantor Lurah Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan anak ANAK (berkas perkara terpisah) dan anak (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya saksi Ilham jayadi bersama-sama anak ANAK datang kerumah anak Lalu Fahril Rizki Suryawan Alias Aril lalu saksi Ilham jayadimeminjam sepeda motor anak dengan alasan dibawa kerumah saksi Ilham jayadiuntuk mandi selanjutnya saksi Ilham jayadiberboncengan dengan anak ANAK keluar dari rumah anak
- Bahwa pada saat melintas di depan Kantor Lurah Dasan Geres tiba-tiba anak ANAK menghentikan sepeda dan turun dari sepeda motor menuju ke samping Kantor Lurah sedangkan saksi Ilham jayadimenunggu di depan ruko untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa tidak lama kemudian anak ANAK datang menghampiri saksi Ilham jayadisambil membawa sebuah camera merk Fuji Film yang disembunyikan di dalam bajunya lalu menunjukkan camera tersebut kepada saksi Ilham jayadisambil berkata "ini saya sudah ambil kameranya di ruang Pak Lurah";
- Bahwa setelah mendapatkan camera tersebut selanjutnya saksi Ilham jayadidan anak ANAK menuju rumah saksi Ilham jayadidan saksi Ilham jayadimenyembunyikan camera tersebut di jok sepeda motor anak, setelah selesai mandi selanjutnya saksi Ilham jayadidan anak ANAK kembali ke rumah anak;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak selanjutnya dengan berboncengan tiga, saksi Ilham jayadibeserta anak ANAK dan anak menuju kantor Lurah Dasan Geres dimana saksi Ilham jayadiserta anak turun dari sepeda motor menunggu di depan ruko sedangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ANAK membawa sepeda motor tersebut kembali menuju kesamping Kantor Lurah;

- Bahwa tidak lama kemudian anak ANAK datang sambil membawa sebuah Laptop merk Lenovo yang disembunyikan didalam bajunya dan setelah Laptop tersebut diperlihatkan kepada saksi Ilham jayadidan anak Lalu Fahril Rizki Suryawan Alias Aril saat itu anak ANAK berkata "ini sudah saya ambil Laptopnya";

- Bahwa setelah mendapat Laptop tersebut selanjutnya dengan berboncengan tiga menuju ke Desa Perampuan dengan tujuan untuk mengadaikan camera dan laptop tersebut namun hanya camera yang berhasil digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Parampuan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Laptop digadaikan di wilayah Karang Medain Mataram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadai camera dan laptop tersebut di bagi bertiga untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada saat mengambil Camera dan Laptop lalu digadaikan bersama-sama tanpa seijin pihak Kantor Lurah Dasan Geres;

- Didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) unit kamera merk FUJI FILM warna hitam

- dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam, saksi Ilham jayadimembenarkan camera dan laptop tersebut yang diambil di Kantor Lurah Dasan Geres.

Anak membenarkan semua keterangan saksi

4. saksi Anak LALU FAHRI RIZKI,SURYAWAN ALIAS ARIL, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Kantor Lurah Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa anak melakukan pencurian bersama-sama dengan anak ANAK (berkas perkara terpisah) dan saksi Ilham jayadi;

- Bahwa anak menerangkan awalnya saksi Ilham jayadi bersama-sama anak ANAK datang kerumah anak lalu saksi Ilham jayadimeminjam sepeda motor anak dengan alasan dibawa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Ilham jayadi untuk mandi selanjutnya saksi Ilham jayadi berboncengan dengan anak ANAK keluar dari rumah anak;

- Bahwa saksi Ilham jayadi dan ANAK (berkas perkara terpisah) kembali kerumah anak selanjutnya dengan berboncengan tiga, saksi Ilham jayadi beserta anak ANAK dan anak Lalu Fahril Rizki Suryawan Alias Aril menuju kantor Lurah Dasan Geres dimana saksi Ilham jayadi beserta anak Lalu Fahril Rizki Suryawan Alias Aril turun dari sepeda motor menunggu di depan ruko sedangkan anak ANAK membawa sepeda motor tersebut kembali menuju kesamping Kantor Lurah;

- Bahwa tidak lama kemudian anak ANAK datang sambil membawa sebuah Laptop merk Lenovo yang disembunyikan didalam bajunya dan setelah Laptop tersebut diperlihatkan kepada saksi Ilham jayadi dan anak saat itu anak ANAK berkata "ini sudah saya ambil Laptopnya";

- Bahwa setelah mendapat Laptop tersebut selanjutnya dengan berboncengan tiga menuju ke Desa Perampuan dengan tujuan untuk mengadaikan camera dan laptop tersebut namun hanya camera yang berhasil digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Perampuan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Laptop digadaikan di wilayah Karang Medain Mataram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan camera dan laptop tersebut di bagi bertiga untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa anak tidak ikut pada saat anak ANAK dan saksi Ilham jayadi mengambil camera di Kantor Lurah Dasan Geres;

- Bahwa pada saat mengambil Camera dan Laptop lalu digadaikan bersama-sama tanpa seizin pihak Kantor Lurah Dasan Geres;

- Bahwa kedepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) unit kamera merk FUJI FILM warna hitam

- dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam, anak membenarkan camera dan laptop tersebut yang diambil di Kantor Lurah Dasan Geres.

Anak membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Kantor Lurah Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa anak melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Ilham jayadi dan anak ;
- Bahwa awalnya saksi Ilham jayadi bersama-sama anak ANAK datang kerumah anak lalu saksi Ilham jayadimeminjam sepeda motor anak dengan alasan dibawa kerumah saksi Ilham jayadiuntuk mandi selanjutnya saksi Ilham jayadiberboncengan dengan anak ANAK keluar dari rumah anak;
- Bahwa anak pada saat melintas di depan Kantor Lurah Dasan Geres tiba-tiba anak ANAK menghentikan sepeda dan turun dari sepeda motor menuju ke samping Kantor Lurah sedangkan saksi Ilham jayadimenunggu di depan ruko untuk mengawasi situasi;
- Bahwa anak masuk ke dalam Kantor Lurah Dasan Geres dengan cara membuka pintu kantor dengan menggunakan kunci yang anak peroleh dari kantor tersebut beberapa tahun yang lalu karena tertinggal di pintu selanjutnya anak menyembunyikannya;
- Bahwa anak jika anak bisa memperoleh kunci tersebut karena orang tua anak bekerja sebagai penjaga malam di Kantor Lurah Dasan Geres namun orang tua anak tidak mengetahui jika anak ada menyembunyikan kunci kantor tersebut;
- Bahwa anak mengambil sebuah camera merk Fuji Film yang terletak dilemari didalam Kantor Lurah Dasan Geres selanjutnya menyembunyikan di dalam bajunya lalu menunjukkan camera tersebut kepada saksi Ilham jayadisambil berkata "ini saya sudah ambil kameranya di ruang Pak Lurah";
- Bahwa anak setelah mendapatkan camera tersebut selanjutnya saksi Ilham jayadidan anak ANAK menuju rumah saksi Ilham jayadidan saksi Ilham jayadimenyembunyikan camera tersebut di jok sepeda motor anak, setelah selesai mandi selanjutnya saksi Ilham jayadidan anak ANAK kembali ke rumah anak
- Bahwa anak setelah bertemu dengan anak selanjutnya dengan berboncengan tiga, saksi Ilham jayadibeserta anak ANAK dan anak kembali menuju kantor Lurah Dasan Geres dimana saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham jayadiserta anak turun dari sepeda motor menunggu di depan ruko sedangkan anak ANAK membawa sepeda motor tersebut kembali menuju kesamping Kantor Lurah;

- Bahwa anak kembali masuk ke Kantor Lurah Dasa Geres dan mengambil sebuah Laptop merk Lenovo yang berada di atas meja dalam kantor selanjutnya menyembunyikan didalam bajunya dan selanjutnya Laptop tersebut diperlihatkan kepada saksi Ilham jayadidan anak saat itu anak ANAK berkata "ini sudah saya ambil Laptopnya";

- Bahwa anak setelah mendapat Laptop tersebut selanjutnya dengan berboncengan tiga menuju ke Desa Perampuan dengan tujuan untuk mengadaikan camera dan laptop tersebut namun hanya camera yang berhasil digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Parampuan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Laptop digadaikan di wilayah Karang Medain Mataram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadai camera dan laptop tersebut di bagi bertiga untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa anak pada saat mengambil Camera dan Laptop lalu digadaikan bersama-sama tanpa seijin pihak Kantor Lurah Dasan Geres;

- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) unit kamera merk FUJI FILM warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam, anak membenarkan camera dan laptop tersebut yang diambil di Kantor Lurah Dasan Geres.

- Bahwa Anak merasa bersalah dan sangat menyesal;

- Bahwa Anak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kamera merk FUJI FILM warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, nomor polisi DR 5936 HR, nomor rangka : MH1JFM212EK234730 dan nomor mesin : JFM2E-1245548 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2, merk Honda type AT, nomor polisi DR 5936 HR, tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MH1JFM212EK234730 dan nomor mesin : JFM2E-1245548, atas nama pemilik di STNK : BAIQ LINA SURYANA;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Kantor Lurah Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat anak bersama anak saksi Ilham jayadi telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang anak curi di Kantor Lurah Dasan Geres adalah 1 unit camera merk Fuji Film dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam ;
- Bahwa Laptop merk Lenovo anak bawa ke Desa Perampuan dengan tujuan untuk mengadaikan camera dan laptop tersebut;
- Bahwa camera digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Parampuan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Laptop digadaikan di wilayah Karang Medain Mataram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan camera dan laptop tersebut di bagi bertiga untuk keperluan sehari-hari dan pada saat anak ANAK mengambil ;
- Bahwa anak untuk mengambil 1 unit camera merk Fuji Film dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam tanpa ijin dari pihak Kantor Lurah Dasan Geres ;
- Bahwa akibat perbuatan anak Kantor Lurah Dasan Geres, sehingga pihak Kantor Lurah Dasan Geres mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan dan setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Anak dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Anak ANAK sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Anak sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang sesuatu yang dimiliki seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang menurut van Bemmelen – van Hattum yang dikutip dari buku "Delik-Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" oleh Drs. P.A.F Lamintang SH adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi dan Anak itu sendiri bahwa berawal saksi Ilham Jayadi bersama anak ANAK meminjam sepeda motor anak dengan alasan untuk pulang mandi, selanjutnya anak ANAK bersama saksi Ilham Jayadi melintas dan berhenti di depan kantor lurah Dasan Geres, anak ANAK turun dari sepeda motor kemudian melalui pintu puskesmas pembantu yang menghubungkan kantor Lurah Dasan Geres. Selanjutnya anak ANAK masuk ke kantor Lurah Dasan Geres sedangkan saksi Ilham Jayadi menunggu di luar, anak ANAK masuk melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak ANAK membuka pintu ruangan lurah Dasan Geres dengan menggunakan kunci ruangan yang sebelumnya sudah diketahui tempat disimpannya kunci ruangan tersebut. Anak ANAK kemudian mengambil 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film, setelah itu anak ANAK menyembunyikan kamera tersebut di dalam baju kaos, selanjutnya anak ANAK keluar dan menunjukkan kamera tersebut kepada saksi Ilham Jayadi baru kemudian pergi ke rumah saksi Ilham Jayadi.

Menimbang bahwa anak mencari saksi Ilham Jayadi untuk mengambil sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Ilham Jayadi, dipertengahan jalan anak bertemu dengan saksi Ilham Jayadi berboncengan dengan anak ANAK, kemudian berboncengan tiga bersama-sama menuju kerumah saksi Ilham Jayadi.

Menimbang, bahwa saat itu anak ANAK mengatakan “*ayok antar bentar kekantor lurah ambil laptop*”, selanjutnya anak ANAK bersama anak dan saksi Ilham Jayadi kembali berboncengan tiga menuju kantor lurah Dasan Cermen, saat tiba di depan kantor Lurah anak ANAK meminta kepada saksi Ilham Jayadi serta anak Alias Aril untuk menunggu diluar sambil melihat situasi, sementara anak ANAK langsung menuju kearah timur tepatnya kearah samping kantor lurah, setelah sampai anak ANAK masuk kedalam Kantor Lurah melalui pintu yang tidak terkunci menuju keruangan Lurah membuka pintu menggunakan Kunci yang dibawanya dari rumah, saat didalam anak ANAK langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Lenovo 14 inch warna hitam diembunyikan di dalam baju kaosnya, setelah tiba di luar anak ANAK menunjukkan Laptop tersebut sambil berkata kepada anak bersama saksi ANAK “*ini sudah saya ambil laptopnya*”. setelah itu saksi Ilham Jayadi mengajak anak bersama anak ANAK untuk menggadaikan laptop tersebut di wilayah perampuan dengan menggunakan sepeda motor milik anak namun tidak laku;

Menimbang, bahwa selanjutnya kamera Fuji Film tersebut digadaikan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Laptop tersebut dengan harga gadai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk makan bersama di Udayana,

Menimbang bahwa untuk mengambil 1 unit camera merk Fuji Film dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam tanpa ijin dari pihak Kantor Lurah Dasan Geres ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut Pihak Kantor Lurah Dasan Geres mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak ANAK pada saat melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi anak Lalu dan saksi Ilham jayadi ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut anak ANAK meminjam sepeda motor anak dengan alasan untuk pulang mandi akan tetapi pada saat melintas di depan Kantor Lurah Dasan Geres tiba-tiba anak ANAK menghentikan sepeda dan turun dari sepeda motor menuju ke samping Kantor Lurah sedangkan saksi Ilham jayadi menunggu di depan ruko untuk mengawasi situasi dan tidak lama kemudian anak ANAK datang menghampiri saksi Ilham jayadi sambil membawa sebuah camera merk Fuji Film yang disembunyikan di dalam bajunya lalu menunjukkan camera tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi jayadi, anak dan kembali menuju kantor Lurah Dasan Geres untuk mengambil sebuah Laptop merk Lenovo yang disembunyikan didalam bajunya dan setelah Laptop tersebut diambil selanjutnya dengan berboncengan tiga menuju ke Desa Perampuan dengan tujuan untuk mengadaikan camera dan laptop tersebut namun hanya camera yang berhasil digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Parampuan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Laptop digadaikan di wilayah Karang Medain Mataram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mengambil 1 unit camera merk Fuji Film dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam tanpa ijin dari pihak Kantor Luarah Dasan Geres ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut Pihak Kantor Lurah Dasan Geres mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan terhadap Anak ANAK yang pada esensinya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar klien tersebut diatas, dijatuhi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok yaitu pidana dengan syarat berupa pengawasan selama 7 (tujuh) bulan sesuai Pasal 77 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagaimana dalam hal yang meringankan :

1. Klien menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya
2. Pihak Keluarga melalui orang tuanya yaitu SULAIMAN menunjukkan sikap kooperatif dan siap untuk mendampingi klien selama proses hukum berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat sepenuhnya dikarenakan selain dengan alasan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Pembimbing kemasyarakatan tersebut, Anak ANAK juga sebelumnya telah melakukan perbuatan kejahatan dan sekarang sedang menjalankan hukuman dalam perkara lain;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak ANAK haruslah dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lombok Tengah, sehingga diharapkan, untuk kedepannya, mereka dapat merubah diri mereka menjadi Anak yang baik dan dapat berguna, berbakti kepada orangtua, bangsa dan negara, terlebih lagi dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak tersebut, selain diberikan pembinaan untuk memperbaiki sikap mental sang anak, juga diberikan bimbingan ketrampilan, Skil;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak selama 4 (empat) bulan di LPKA atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, selain itu pula Anak telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Anak, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Type F1C02N28LQ A/T, Warna

Putih Hitam, Tahun 2018, Nomor Polisi DR 6491 EA;

adalah milik Saksi Ni Luh Dewi Saputri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Ni Luh Dewi Saputri.

- 1 (satu) buah Kunci Later T beserta 2 (dua) buah anak Kunci Later T.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang dengan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pokok yaitu pidana dengan syarat berupa pengawasan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kamera merk FUJI FILM warna hitam
- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO seri V310 14 inch warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, nomor polisi DR 5936 HR, nomor rangka : MH1JFM212EK234730 dan nomor mesin : JFM2E-1245548 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2, merk Honda type AT, nomor polisi DR 5936 HR, tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MH1JFM212EK234730 dan nomor mesin : JFM2E-1245548, atas nama pemilik di STNK : BAIQ LINA SURYANA;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara anak ANAK

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Mahyudin Igo, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Suryawan, S.H.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.